



**PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk
("Perseroan")**

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Candi Prambanan
Alamat : Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta
: Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

Catatan : Rapat ini juga akan diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan **eASY.KSEI** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

: Dikarenakan keterbatasan kuota Kehadiran luring / offline dalam Rapat sehingga diterapkan metode "first come first served".

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et de charge*") kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024;
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
6. Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum;
7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Yang Hadir Dalam RUPST:

Secara Fisik :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Rudy Hamdani
Komisaris Independen : Ibu Fransisca Ekawati
Komisaris : Bapak Ationo Teguh Basuki

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Dyota Mahottama Marsudi
 Direktur : Ibu Firdila Sari
 Direktur : Ibu Mayang Ekaputri
 Direktur Kepatuhan : Ibu Baiq Nadea Dzurriatin

Dewan Pengawas Syariah :

Ketua : Bapak Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Secara Daring / Virtual

Melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) ("**Tayangan RUPS**") :

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : Bapak Sholahudin Al Aiyub S.Ag, M.Si

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 13.028.307.653 (tiga belas miliar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga) saham atau mewakili 88,22% (delapan puluh delapan koma dua dua persen) dari 14.768.476.817 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

- Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara RUPST.
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - Mata Acara Rapat Pertama : nihil
 - Mata Acara Rapat Kedua : nihil
 - Mata Acara Rapat Ketiga : nihil
 - Mata Acara Rapat Keempat : nihil
 - Mata Acara Rapat Kelima : nihil
 - Mata Acara Rapat Keenam : nihil
 - Mata Acara Rapat Ketujuh : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	%	Tidak Setuju	%	Setuju	%	Total Setuju	%
Pertama	261.492.000	2,00710%	60	0,0000005%	12.766.815.593	97,99289%	13.028.307.593	99,99%
Kedua	261.492.000	2,00710%	1.455.960	0,01117%	12.765.359.693	97,98171%	13.026.851.693	99,98%
Ketiga	261.492.000	2,00710%	189.537.040	1,45480%	12.577.278.613	96,53808%	12.838.770.613	98,54%
Keempat	263.144.680	2,01979%	5.581.160	0,04284%	12.759.581.813	97,93736%	13.022.726.493.	99,96%
Kelima	261.492.000	2,00710%	3.108.640	0,02386%	12.763.707.013	97,96903%	13.025.199.013	99,97%
Keenam	tidak dilakukan pemungutan suara							
Ketujuh	261.492.000	2,00710%	185.411.840	1,42315%	12.581.403.813	96,56975%	12.842.895.813	98,57%

Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan laporan berkelanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak melakukan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara Rapat Ketiga

1. a. Menerima pengunduran diri tuan DYOTA MAHOTTAMA MARSUDI dari Presiden Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan;
- b. Menerima pengunduran diri nyonya MAYANG EKAPUTRI dari Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan;
- c. Mengangkat kembali tuan RUDY HAMDANI sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan;
- d. Mengangkat kembali nyonya FIRDILA SARI sebagai Direktur Perseroan;
- e. Mengangkat tuan KOKO TJATUR RACHMADI sebagai Presiden Direktur Perseroan*;
- f. Mengangkat tuan JO ANULA PUTRA sebagai Direktur Perseroan;

Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Rudy Hamdani;
Komisaris : Bapak Ationo Teguh Basuki;
Komisaris Independen : Ibu Fransisca Ekawati;

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Koko Tjatur Rachmadi*
Direktur : Ibu Firdila Sari;
Direktur : Bapak Jo, Anula Putra;
Direktur Kepatuhan : Ibu Baiq Nadea Dzurriatin;

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bapak Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA;
Anggota : Bapak Sholahudin Al Aiyub, S.Ag, M.Si

*) Untuk pengangkatan Bapak Koko Tjatur Rachmadi sebagai Presiden Direktur Perseroan akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, baik dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan

tersebut kepada pihak yang berwenang.

Mata Acara Rapat Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan --- Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Rapat Kelima

Memberikan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Rapat Ketujuh

1. Menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK Tata Kelola”); dan
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK Tata Kelola Syariah”).
2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi, kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 28 Juni 2024

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Direksi